



P U T U S A N

Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Temanggung, 03 November 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta ( Pelaut ), bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **KUASA. dan KUASA II.** Advokat pada Kantor Hukum “ **KUASA. & PARTNERS** “ yang berkantor di JL. Sekar Langit KM.3, Ngleter, Tlogorejo, Grabag, Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023, yang telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 136/Kuasa/5/2023PA.Bgl tanggal 15 Mei 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

**TERMOHON**, Tempat dan tanggal lahir Malang, 29 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA** Advokat pada kantor “**ADVOKAT**” yang beralamat di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Mei 2023 dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil nomor 145/Kuasa/5/2023/PA.Bgl, tanggal 31 Mei 2023, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon/Kuasa Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 11 Mei 2023 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor : 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl tanggal 18 April 2022, yang mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 atau bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1436 H, Pukul 06 : 00 WIB telah terjadi perkawinan yang syah menurut syari'at Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sebagaimana terbukti dalam **Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0563 / 053 / VII / 2015** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan tertanggal 10 Agustus 2022 ;
2. Bahwa sesudah akad nikah antara **Pemohon** dengan **Termohon** tinggal bersama di rumah orangtua **Pemohon** di Dusun Krajan Rt.001 / Rw.002, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung selama kurang lebih 2 ( dua ) bulan, setelah itu antara **Pemohon** dengan **Termohon** pindah dan tinggal bersama dirumah kontrakan di Batam selama kurang lebih 1 ( satu ) tahun. Kemudian setelah itu antara **Pemohon** dengan **Termohon** tinggal berpindah - pindah dimana ketika **Pemohon** pergi berlayar, maka **Termohon** tinggal dirumah orangtua **Termohon** di Dusun Carat RT.001 / RT.003, Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dan ketika **Pemohon** pulang berlayar, maka antara **Pemohon** dengan **Termohon** tinggal dirumah orangtua **Pemohon**. Adapun kemudian sejak awal Juni tahun 2022 sampai dengan sekarang ini antara **Pemohon**

*Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Termohon** telah berpisah rumah dimana **Pemohon** tinggal dirumah orangtua **Pemohon** di Kabupaten Temanggung, sedangkan **Termohon** tinggal di Dusun Carat RT.001 / RT.003, Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur ;

3. Bahwa antara **Pemohon** dengan **Termohon** telah melakukan hubungan layaknya suami - istri ( Ba'da al dukhul ) dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak perempuan yang diberi nama **ANAK** yang berusia kurang lebih 5 ( lima ) tahun dimana anak tersebut sekarang ikut **Termohon** ;
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** cukup harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa adapun yang menjadi akar perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dengan **Termohon** adalah sebagai berikut :
  - 1) Bahwa antara **Pemohon** dengan **Termohon** terjadi masalah ekonomi / keuangan dimana selama **Pemohon** pergi kerja berlayar, maka gaji **Pemohon** sebesar kurang lebih Rp. 65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah ) untuk setiap bulanya dikirimkan kepada **Termohon** untuk dikelola sebagaimana mestinya, tetapi pada faktanya uang gaji yang dikirimkan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh **Termohon** dan justru **Termohon** memiliki hutang kepada pihak ke tiga tanpa sepengetahuan dan seijin **Pemohon** ;
  - 2) Bahwa selain alasan sebagaimana tersebut pada point 1) diatas, maka ada alasan lain yang juga menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dengan **Termohon** dimana **Termohon** menjalin komunikasi dengan Pria lain yang mana secara substansial komunikasi tersebut sangat tidak layak atau tidak pantas dilakukan oleh **Termohon** sebagai wanita yang telah bersuami ;
6. Bahwa adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dengan **Termohon** terjadi pada awal bulan Juni 2022 dimana waktu itu antara **Pemohon** dengan **Termohon** terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara **Pemohon** dengan **Termohon** berpisah rumah sampai dengan sekarang ini sudah kurang lebih 11 ( sebelas ) bulan ;

*Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan pada kondisi sebagaimana tersebut diatas, maka **Pemohon** merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan perkawinannya dengan **Termohon**, dan berdasar fakta – fakta diatas, maka tujuan rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** untuk mewujudkan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamantkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 KHI ( Kompilasi Hukum Islam ) tidak mungkin dapat terwujud ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Bangil** berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada **Pemohon ( PEMOHON )** untuk mengucapkan / menjatuhkan ikrar talak satu Raj'i terhadap **Termohon ( TERMOHON ( ALM ) )** dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Bangil ;
3. Membebaskan semua biaya atas perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **SUBSIDAIR**

Mohon putusan seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* ).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa dari Termohon serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon berwenang mewakili Pemohon dan Termohon di Persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dan berdasarkan laporan Drs.H. Syatibi, S.H., Mediator

*Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangil, tanggal 08 Juni 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Para pihak menyatakan memahami dan menyetujui untuk berperkara secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik. Sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik melalui SIPP (Sistem Informasi Penulusuran Perkara);

Bahwa Para Pihak juga telah menandatangani kesepakatan waktu dan agenda persidangan secara elektronik (court calender) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertanggal 16 Juni 2023, yang dikirim via e-court Mahkamah Agung, sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Termohon;

*Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar sebab tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 telah terjadi perkawinan tercatat antara Pemohon dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sebagaimana terbukti dalam **Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0563/053/VII/2015** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan tertanggal 10 Agustus 2022;
4. Bahwa benar sesudah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di Batam selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu Pemohon dan termohon tinggal secara berpindah-pindah. Di saat Pemohon pergi berlayar Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan di saat Pemohon pulang dari berlayar Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama **ANAK** berusia kurang lebih 5 (lima) tahun, dan anak tersebut sekarang bersama Termohon;
6. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 5 (lima) yaitu dengan fakta sebagai berikut :
  - a. Termohon secara jelas dan tegas menolak alasan Pemohon tersebut, pada faktanya Termohon menggunakan seluruh gaji Pemohon untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan segala keperluan anak, dalam hal ini Termohon dapat mempertanggungjawabkan untuk apa saja gaji Pemohon tersebut. Selanjutnya pada faktanya, yang memiliki hutang kepada pihak ketiga adalah Pemohon. Selama ini Pemohon memiliki beberapa cicilan yang mengatasnamakan Termohon dan setiap bulannya Termohon membayar cicilan tersebut dengan gaji yang dikirim oleh Pemohon.
  - b. Alasan lain yang diungkapkan Pemohon yang menyebutkan Termohon

*Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin komunikasi yang tidak layak dengan pria lain jelas tidak benar, selama pernikahan tidak pernah sedikitpun terlintas niat dalam hati dan pikiran Termohon untuk menjalin komunikasi secara intim ataupun berani menjalin hubungan dengan pria lain yang bukan mahramnya.

7. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 11 (sebelas) bulan melainkan baru sekitar 1 (satu) bulan, sebab sebelumnya bukan terhitung pisah rumah melainkan Pemohon pergi berlayar;
8. Bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat wajar terjadi, namun Termohon tidak pernah berniat sama sekali untuk berpisah ataupun bercerai, Termohon selalu beriktikad baik dan berusaha untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah bersama anak hasil buah cinta Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa selama ini Termohon sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi istri dan ibu yang baik dan bertanggungjawab mengurus dan mengelola keuangan, kebutuhan dan keperluan keluarga selama Pemohon pergi berlayar. Selama Pemohon berlayar, Termohon juga selalu menjaga marwah keluarga, marwah suami dan diri sendiri.
10. Bahwa dari dalil-dalil yang tidak berdasarkan fakta tersebut, Termohon berharap agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon sebab apa yang kita cari di dunia ini kalau bukan untuk anak. Termohon berharap agar perceraian ini tidak terjadi meskipun tidak dibenci Allah SWT akan tetapi tetaplh perceraian ini akan mengorbkan perasaan anak yang tidak bersalah, terlebih anak Pemohon dan Termohon masih di bawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang secara utuh dari kedua orang tuanya.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, mohon segala apa yang terurai di dalam Konvensi dianggap diuraikan kembali seluruhnya dalam Rekonvensi ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

*Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Termohon;
3. Bahwa apabila Perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi maka dalam Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi meminta adanya Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Nafkah Iddah : sebesar Rp 15.000.0000,- x 3 bulan = Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
  - b. Nafkah Mut'ah : sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara Cash/Transfer via bank pada saat Pengucapan Ikrar Talak;
4. Bahwa apabila Perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, maka Tergugat selaku seorang suami dan ayah yang memiliki tanggungjawab nafkah terhadap anaknya, nafkah tersebut meliputi biaya sehari-hari, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya-biaya tak terduga lainnya. Adapun nafkah anak yang harus menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya.
5. Bahwa jumlah nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak sudah sangat sesuai dan sangat wajar mengingat perceraian ini merupakan kehendak dan keinginan Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi yang terkesan mengada-ada dan tidak mendasar, serta berdasarkan kemampuan ekonomi suami yang bekerja sebagai pelaut dengan gaji Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) perbulan, sebagaimana disebutkan dalam rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".

*Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam pernikahan ini terdapat harta bersama berupa :
  - a. Sebidang Tanah Perumahan dengan luas 207 (dua ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atas nama Penggugat Rekonvensi dengan Nomor Sertifikat Tanah: 12321211101016.
  - b. 1 (satu) unit Mobil Minibus dengan merek Suzuki atas nama Penggugat Rekonvensi, berwarna putih metalik, dengan Nomor AA 88 AU tahun 2021.
  - c. 1 (satu) unit Motor Kawasaki atas nama Tergugat Rekonvensi, berwarna hijau, dengan Nomor AA 4684 IY tahun 2020.
7. Bahwa harta bersama poin 6 (a) di atas telah beberapa kali dijaminan berupa Hak Tanggungan oleh Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang orang tuanya, dan saat ini masih menjadi obyek jaminan yang diserahkan kepada Bank Jatim Surabaya terhitung dari tanggal 20 November 2019.
8. Bahwa yang memiliki inisiatif dan niat untuk menjaminkan Sertifikat Tanah tersebut adalah Tergugat Rekonvensi dengan tujuan untuk melunasi hutang yang dimiliki orang tuanya, namun faktanya uang yang diperoleh dari obyek jaminan itu tidak digunakan orang tua Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutangnya, sedangkan cicilan setiap bulan harus dibayarkan kepada Bank Jatim. Cicilan inilah yang dimaksud dalam poin 6 (a) Konvensi.
9. Bahwa harta bersama poin 6 (b) dan 6 (c) di atas masih dalam proses kredit, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KBB). Kedua harta bersama ini dibeli secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, dan diatasnamakan Penggugat Rekonvensi, karena kredit maka setiap bulan terdapat cicilan yang harus dibayarkan, cicilan inilah yang juga dimaksud dalam poin 6 (a) Konvensi, sehingga yang diungkapkan oleh Tergugat Rekonvensi jika Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar.
10. Bahwa sekalipun harta bersama poin 6 (a) masih menjadi objek jaminan

*Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harta bersama poin 6 (b) serta 6 (c) masih dalam proses kredit, namun apabila terjadi perceraian maka ketiga harta bersama tersebut tetap harus dibagi sama rata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa, "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama," dan Pasal 97 KHI menyatakan bahwa, "janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

11. Bahwa mengingat dijadikannya obyek jaminan hak tanggungan pada harta bersama poin 6 (a) merupakan kehendak Tergugat Rekonvensi dan untuk kepentingan orang tua Tergugat Rekonvensi maka untuk pelunasannya merupakan tanggungjawab Tergugat Rekonvensi. Sedangkan untuk kedua harta bersama dalam poin 6 (b) dan 6 (c) yang masih dalam proses kredit maka dalam menentukan pembagian harta bersama apakah dengan proses dijual dan dibagi sama rata sebesar harta itu atau diserahkan kepada salah satu pihak dengan mengganti atau proses lainnya akan dibicarakan dan disepakati secara bersama.
12. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang terhitung masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang Ibu, maka dengan sepatutnya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian dengan rincian sebagai berikut:

*Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah : sebesar Rp 15.000.0000,- x 3 bulan = Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- b. Nafkah Mut'ah : sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara Cash/Transfer via Mbanking pada saat Pengucapan Ikrar Talak.
3. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 10% pada setiap tahunnya;
4. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah:
  - a. Sebidang Tanah Perumahan dengan luas 207 (dua ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atas nama Penggugat Rekonvensi dengan nomor sertifikat tanah: 12321211101016.
  - b. 1 (satu) unit Mobil Minibus dengan merek Suzuki atas nama Penggugat Rekonvensi, berwarna putih metalik, dengan Nomor AA 88 AU tahun 2021.
  - c. 1 (satu) unit Motor Kawasaki atas nama Tergugat Rekonvensi, berwarna hijau, dengan Nomor AA 4684 IY tahun 2020.
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapat setengah bagian (50%) dari seluruh harta bersama yang tersebut di atas;
6. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi.

## **DALAM KONVENS DAN REKONVENS**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) menurut hukum dan rasa keadilan, Terimakasih.

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 23 Juni 2023, yang dikirim via e-court Mahkamah Agung, sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA / KONPENS**

*Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula dan secara tegas menolak Jawaban Termohon kecuali yang Pemohon akui kebenarannya ;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon hanya akan menanggapi hal – hal yang telah disangkal kebenarannya oleh Termohon ;
3. Bahwa atas jawaban **Termohon** poin 3, 4 dan 5, maka **Pemohon** tidak akan memberikan jawaban atau tanggapan lebih lanjut karena pada prinsipnya **Termohon** telah membenarkan dalil atau posita **Pemohon** sebagaimana dimaksud ;
4. Bahwa atas jawaban Termohon poin 6, maka Pemohon menyatakan hal tersebut adalah tidak dengan alasan sebagai berikut :
5. Bahwa tidak benar jika **Termohon** bisa mempertanggungjawabkan gaji **Pemohon** yang **Termohon** terima selama berumah tangga, karena pada faktanya ketika **Termohon** ditanya tentang gaji **Pemohon**, maka **Termohon** tidak bisa memberikan jawaban / perincian dan **Termohon** hanya mengatakan untuk menutup kerugian usaha butik **Termohon**. Untuk itu **Pemohon** pernah menyarankan kepada **Termohon** untuk menutup saja usaha butik **Termohon** jika memang benar usaha butik **Termohon** tersebut merugi, tetapi **Termohon** tidak mau melakukan saran **Pemohon** tersebut bahkan **Termohon** pernah membuat statmen lebih baik memilih usaha butik **Termohon** daripada memilih **Pemohon** sebagai suami. Kemudian terkait hutang dengan atas nama **Termohon** adalah hutang bersama yang dibuat dengan kesepakatan kedua belah pihak dimana hutang tersebut adalah hutang di Bank JATIM sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) dengan angsuran sebesar kurang lebih Rp.11.000.000,- ( sebelas juta rupiah ) dan hutang untuk pembelian mobil Suzuki XL 7 tahun 2021 di BCA Finance dengan angsuran sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) untuk setiap bulannya. Bahkan dahulu atas angsuran sebagaimana dimaksud diatas pernah mengalami keterlambatan angsuran padahal **Termohon** menerima gaji **Pemohon** sebesar Rp. 65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah ) untuk setiap bulanya, lalu kemana gaji **Pemohon** tersebut ;

*Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apapun alibi dari **Termohon** termasuk pula mengatakan tidak ada niatan menjalin komunikasi atau hubungan dengan pria idaman lain, tetapi faktanya **Pemohon** menemukan chat / pesan **Termohon** dengan pria idaman lain yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah mempunyai suami yang mana hal ini akan **Pemohon** buktikan dalam sidang perkara a quo ;
7. Bahwa atas jawaban **Termohon** poin 7, maka **Pemohon** menyatakan hal tersebut adalah tidak benar karena pada faktanya antara **Pemohon** dengan **Termohon** memang sudah pisah rumah selama kurang lebih 11 ( sebelas ) bulan sampai dengan permohonan ini diajukan adapun fakta yang mendukung adalah pada bulan Agustus 2022 **Pemohon** pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Temanggung dan terigister dengan Nomor :937/Pdt.G/2022/PA.Tmg dan pada waktu permohonan itu diajukan antara **Pemohon** dengan **Termohon** sudah berpisah selama kurang lebih 2 ( dua ) bulan dan sampai dengan saat ini antara **Pemohon** dengan **Termohon** belum pernah hidup satu rumah lagi ;
8. Bahwa atas jawaban **Termohon** poin 8, 9 dan 10 yang pada pokoknya **Termohon** masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** terutama karena mengingat anak, maka **Pemohon** sangat menghargai niat **Termohon** tersebut. Akan tetapi jika untuk kembali membangun hubungan rumah tangga dengan **Termohon**, maka **Pemohon** menyatakan dengan tegas hal tersebut tidak bisa **Pemohon** lakukan dan apapun yang terjadi **Pemohon** tidak akan kembali lagi kepada **Termohon** karena selama ini rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** sudah tidak harmonis dan banyak modhorotnya serta tidak ada manfaatnya mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** sebagaimana kaidah hukumnya juga menyatakan “ **Menolak kemudlorotan lebih utama daripada mengambil manfaat** “ ;
9. Bahwa terkait anak sungguh tidak ada niatan dari **Pemohon** untuk menyakiti anak dan jika hukum dan juga **Termohon** mengijinkan, maka **Pemohon** sanggup dan bersedia untuk mengasuh anak tersebut, tetapi

*Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini memang sudah menjadi niatan yang bulat dari **Pemohon** dan tidak mungkin **Pemohon** mengurungkan niatan tersebut apapun yang terjadi Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor : **938/Pdt.G/2023/PA.Bgl** berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan semua biaya atas perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **SUBSIDAIR**

Mohon putusan seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ).

## **DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa apa yang telah tercantum dan terurai dibagian Konpensi / pokok perkara mohon dianggap terbaca kembali dan berlaku pula di bagian Rekonpensi ini ;
2. Bahwa sebelum **Tergugat Rekonpensi** menjawab dan menanggapi lebih lanjut atas Gugatan Rekonpensi dari **Penggugat Rekonpensi**, maka **Tergugat Rekonpensi** perlu sampaikan kalau **Tergugat Rekonpensi** tidak akan lepas tanggung jawab atas segala konsekuensi dari perceraian yang **Tergugat Rekonpensi** lakukan, tetapi perlu menjadi catatan kita bersama bahwa kewajiban – kewajiban **Tergugat Rekonpensi** tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan **Tergugat Rekonpensi** ;
3. Bahwa pada pokoknya atas tuntutan Penggugat Rekonpensi pada posita point 3 berupa :
  - 1) Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- x 3 = Rp. 45.000.000,- ( empat puluh lima juta rupiah ) ;
  - 2) Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) ;Maka dengan ini **Tergugat rekonpensi** secara tegas menolak akan tuntutan tersebut dan akan memberikan jawaban sebagai berikut :
  - 1) Bahwa kemampuan dan kesanggupan **Tergugat Rekonpensi** untuk nafkah Iddah adalah sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) untuk

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl



- setiap bulanya sehingga menjadi Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) selama masa Iddah atau 3 ( tiga ) bulan ;
- 2) Bahwa kemampuan dan kesanggupan **Tergugat Rekonpensi** untuk uang Mut'ah adalah sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) ;
  4. Bahwa atas tuntutan **Penggugat Rekonpensi** pada posita point 4 berupa nafkah anak sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) untuk setiap bulanya dengan kenaikan sebesar 10% pada setiap tahunnya, maka dengan ini **Tergugat Rekonpensi** menyatakan menolak dan hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) untuk setiap bulanya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
  5. Bahwa atas pendapat **Penggugat Rekonpensi** pada posita point 5 yang menyatakan nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak harus disesuaikan dengan kemampuan suami maka, **Tergugat Rekonpensi** sependapat dengan hal sebagaimana dimaksud. Akan tetapi **Tergugat Rekonpensi** tidak sependapat dengan nilai nominal yang diajukan **Penggugat Rekonpensi** dengan alasan sebagai berikut :
    - a. Bahwa memang benar **Tergugat Rekonpensi** memiliki penghasilan rata - rata Rp. 65.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) untuk setiap bulanya, tetapi perlu diketahui dan menjadi catatan kita bersama selama berumah tangga **Tergugat Rekonpensi** tidak pernah menerima gaji tersebut. Entah dikemakan gaji tersebut oleh **Penggugat Rekonpensi** sehingga sekarang ini mengakibatkan kesulitan keuangan / ekonomi bagi **Tergugat Rekonpensi** karena tidak memiliki simpanan uang / tabungan sebagaimana mestinya ;
    - b. Bahwa atas nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah anak yang akan **Tergugat Rekonpensi** berikan sebagaimana tersebut pada point 3 dan 4 diatas sudah **Tergugat Rekonpensi** sesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan.Selain daripada itu selama berpisah 11 ( sebelas ) bulan ini **Tergugat Rekonpensi** memberikan nafkah istri dan anak total sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) sampai dengan Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) untuk setiap bulanya ;

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terkait harta bersama yang dipermasalahkan **Penggugat Rekonpensi** sebagaimana tersebut pada posita gugatan point 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 yaitu berupa :

a. Sebidang tanah perumahan dengan luas 207 ( dua ratus tujuh meter persegi ) yang terletak di Desa carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atas nama Penggugat Rekonpensi dengan nomor sertifikat tanah : 12321211101016 ;

b. 1 ( satu ) unit mobil minibus dengan merk Suzuki atas nama Penggugat Rekonpensi, berwarna putih metalik dengan nomor polisi AA 88 AU tahun 2021 ;

c. 1 ( satu ) unit motor Kawasaki atas nama Tergugat Rekonpensi berwarna hijau dengan Nomor polisi AA 4684 IY tahun 2020 ;

Untuk itu **Tergugat Rekonpensi** akan memberikan jawaban sebagai berikut :

a. Bahwa harta bersama sebagaimana dimaksud diatas, sekarang ini masih menjadi jaminan hutang ataupun masih dalam proses kredit sebagaimana hal ini juga diakui oleh **Penggugat Rekonpensi** dalam posita gugatan **Penggugat Rekonpensi** point 10, maka dari itu sudah seharusnya gugatan terkait harta bersama sebagaimana tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima ( Vide : Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Sub Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan “ **Gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima** “ ) ;

b. Bahwa terkait harta bersama sebagaimana tersebut pada huruf c diatas berupa 1 ( satu ) unit motor Kawasaki atas nama **Tergugat Rekonpensi** berwarna hijau dengan Nomor polisi AA 4684 IY tahun 2020 sudah menjadi milik kakak kandung **Tergugat Rekonpensi** yang bernama

*Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TERMOHON**, karena pada sekitar bulan Juli 2022, **Penggugat Rekonpensi** dengan marah - marah pernah datang ke rumah orangtua **Tergugat Rekonpensi** di Temanggung untuk mengambil unit tersebut dengan tujuan hendak dijual, tetapi kemudian unit tersebut tidak jadi diambil oleh **Penggugat Rekonpensi** karena **Penggugat Rekonpensi** kemudian diberi uang sebesar Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) sebagai ganti atas bagian **Penggugat Rekonpensi** tersebut dimana uang tersebut berasal dari Kakak kandung **Tergugat Rekonpensi** tersebut ;

- c. Bahwa tidak benar jika harta bersama sebagaimana tersebut pada huruf a diatas dijadikan jaminan hutang atas inisiatif **Tergugat Rekonpensi** sendiri melainkan atas inisiatif dari **Penggugat Rekonpensi** dengan **Tergugat Rekonpensi** karena atas pinjaman / hutang tersebut adalah sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) dipergunakan Rp. 180.000.000,- ( seratus delapan puluh juta rupiah ) untuk menutup hutang orangtua **Tergugat Rekonpensi** dan sisanya dipergunakan untuk membeli tanah dan bangunan sebelah rumah milik **Penggugat Rekonpensi** dengan **Tergugat Rekonpensi** yang kemudian sebagian tanah tersebut digunakan sebagai akses atau jalan masuk menuju ke rumah orangtua **Penggugat Rekonpensi** ;
- d. Bahwa atas angsuran / cicilan hutang bersama **Penggugat Rekonpensi** dengan **Tergugat Rekonpensi** adalah masing - masing sebesar kurang lebih Rp. 11.000.000,- ( sebelas juta rupiah ) setiap bulan untuk KPR di Bank JATIM dengan agunan objek harta bersama sebagaimana tersebut pada huruf a diatas dan sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) setiap bulan untuk angsuran mobil atau objek harta bersama sebagaimana tersebut pada huruf b diatas. Sehingga total angsuran yang harus dibayarkan setiap bulanya adalah sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah ) yang mana total angsuran tersebut jauh lebih kecil daripada gaji **Tergugat Rekonpensi** yang diterima oleh **Penggugat Rekonpensi**. Lalu kemana

*Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



sisa gaji **Tergugat Rekonpensi** tersebut dan hal ini yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh **Penggugat Rekonpensi** ;

- e. Bahwa pada prinsipnya **Tergugat Rekonpensi** menolak jika **Tergugat Rekonpensi** secara sepihak diminta bertanggung jawab atas hutang dengan jaminan harta bersama sebagaimana tersebut pada huruf a diatas karena hutang tersebut dibuat bersama sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Selain daripada itu jika memang secara finansial sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar hutang tersebut lebih baik harta bersama tersebut dijual untuk melunasi hutang yang ada dan jika ada sisa silahkan **Penggugat Rekonpensi** ambil dan **Tergugat Rekonpensi** tidak akan minta barang 1 ( satu ) rupiah ;

7. Bahwa terkait hak asuh anak sebagaimana tersebut pada posita gugatan **Penggugat Rekonpensi** point 12, maka **Tergugat Rekonpensi** menyerahkan sepenuhnya keputusan tentang hak asuh anak tersebut kepada Majelis Hakim.--

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor : 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat Rekonpensi** untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;
2. Membebaskan semua biaya atas perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **SUBSIDAIR**

Mohon putusan seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ).

Bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Juni 2022, yang dikirim via e-court Mahkamah Agung, sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan

*Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dalam Permohonan Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor : 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Termohon/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari dan ditolak oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini;

2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang mengatakan sebagai berikut :

a. Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak bisa mempertanggung jawabkan gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Hal ini tidak benar sebab Termohon/Penggugat Rekonvensi selalu mencatat setiap pengeluaran bahkan selalu menyimpan semua struk belanjaan ataupun tagihan-tagihan yang dikeluarkan setiap bulannya, termasuk biaya yang digunakan untuk berlibur bersama, yang kemudian diberitahukan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, namun Pemohon/Tergugat Rekonvensi selalu berburuk sangka kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari Termohon/Penggugat Rekonvensi terkait rincian pengeluaran setiap bulannya sehingga selalu berakhir dengan pertengkaran;

b. Termohon/Penggugat Rekonvensi menjalin komunikasi dengan pria lain;

Hal ini secara tegas ditolak oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, sebab chat/pesan tersebut hanya chat/ pesan biasa yang sama sekali tidak mengandung unsur adanya perselingkuhan;

3. Bahwa benar Pemohon/Tergugat Rekonvensi pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Temanggung pada tahun 2022, namun permohonan cerai talak tersebut berakhir damai sehingga antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi masih berstatus suami istri, dan melakukan hal-hal selayaknya pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi hingga saat ini masih sangat mencintai Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan tidak ada niat sedikitpun untuk mengakhiri rumah tangga yang dibangun bersama Pemohon/Tergugat

*Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi;

5. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mengetahui adanya pihak ketiga yang mempengaruhi Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk berpisah dan meninggalkan Termohon/Penggugat Rekonvensi, walaupun begitu sampai saat ini Termohon/Penggugat Rekonvensi masih berharap Pemohon/Tergugat Rekonvensi membatalkan permohonan cerai talak ini sebab Termohon/ Penggugat Rekonvensi masih sangat mencintai Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan tidak ada niat sedikitpun untuk mengakhiri rumah tangga yang dibangun bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pertama-tama Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan ini menyatakan tetap pada jawabannya semula dalam Gugatan Rekonvensi serta menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi baik dalam Permohonan Cerai Talaknya maupun dalam Repliknya;
2. Bahwa, mohon segala apa yang terurai di dalam Konvensi dianggap diuraikan kembali seluruhnya dalam Rekonvensi ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil dalam hal-hal ini sebagai berikut :
  - a. Nafkah Iddah : sebesar Rp 15.000.0000,- x 3 bulan = Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
  - b. Nafkah Mut'ah : sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara Cash/Transfer via bank pada saat Pengucapan Ikrar Talak;
  - c. Nafkah anak : sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
4. Bahwa jumlah nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak sudah sangat wajar dan patut berdasarkan kemampuan ekonomi suami yang bekerja sebagai pelaut dengan gaji Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) perbulan, dan untuk nafkah anak disesuaikan dengan

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak yang tidak hanya berupa kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan namun kebutuhan lain seperti untuk pembuatan video yang akan dirilis di akun pribadi youtube milik Termohon/Penggugat Rekonvensi, yang mana sejak awal anak terjun ke dalam dunia youtube sangat didukung oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa harta bersama berupa :
  - a. Sebidang Tanah Perumahan dengan luas 207 (dua ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atas nama Penggugat Rekonvensi dengan Nomor Sertifikat Tanah : 12321211101016;
  - b. 1 (satu) unit Mobil Minibus dengan merek Suzuki atas nama Penggugat Rekonvensi, berwarna putih metalik, dengan Nomor AA 88 AU tahun 2021;
  - c. 1 (satu) unit Motor Kawasaki atas nama Tergugat Rekonvensi, berwarna hijau, dengan Nomor AA 4684 IY tahun 2020;Yang mana ketiganya benar masih menjadi objek jaminan hutang ataupun dalam proses kredit;
6. Bahwa tidak benar jika semua hutang dan angsuran yang masih ada dilakukan atas kesepakatan bersama antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, apalagi terkait harta bersama berupa motor Kawasaki yang mana motor ini digadaikan untuk melunasi hutang serta angsuran yang ada dan sepeserpun dari hasil tersebut tidak pernah dimanfaatkan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk kebutuhan pribadinya, begitupula dengan gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang ada pada Termohon/Penggugat Rekonvensi digunakan untuk membayar semua hutang, angsuran dan kebutuhan rumah tangga serta anak;
7. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menolak apabila hutang yang masih ada dikatakan hutang bersama sebab tidak terjadi berdasarkan kesepakatan bersama dan hanya untuk kepentingan sepihak, sehingga Termohon/Penggugat Rekonvensi keberatan untuk ikut andil

*Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



menyelesaikan masalah hutang bersama;

8. Bahwa pada mulanya, harta bersama poin a telah dimiliki oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, kemudian setelah menikah membeli rumah di samping rumah pertama dan menjadikannya satu sertifikat tanah;
9. Bahwa apabila hutang dan angsuran tersebut tidak dilunasi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi terlebih harta bersama poin a maka tidak ada lagi tempat tinggal untuk Termohon/Penggugat Rekonvensi dan anak, terlebih sudah beberapa bulan ini Termohon/Penggugat Rekonvensi mengidap penyakit kanker payudara stadium dua sehingga membatasi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk mencari nafkah sendiri;
10. Bahwa anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi selama ini tinggal bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri yang masih di bawah umur dan rasa kasih sayang terhadapnya, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandung;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Nafkah Iddah : sebesar Rp 15.000.0000,- x 3 bulan = Rp 45.000.000,-  
(empat puluh

*Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



lima juta rupiah);

- b. Nafkah Mut'ah : sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara Cash/Transfer via Mbanking pada saat Pengucapan Ikrar Talak;
3. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 10% pada setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang dan angsuran yang tersisa;
5. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) menurut hukum dan rasa keadilan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi copy Kartu Tanda Penduduk nomor 3323040309840001 tanggal 16 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode P.1;
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Dimas Ariawan, SST. Bin Anis Mahadi dan TERMOHON (Alm.), nomor 0563/053/VII/2015 tanggal 31-07-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Amas Samudera Jaya tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Manager PT. Amas Samudera Jaya Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.3;

*Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Chat/Pesan antara Termohon dengan Pria idaman lain Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan photo yang ada di hp yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.4;
5. Fotokopi Chat/Pesan antara Pemohon dengan Termohon telah membuktikan telah terjadi pertengkaran masalah ekonomi (hutang) Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan photo yang ada di hp yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.5;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kabupaten Temanggung. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah karena pekerjaan Pemohon sebagai pelaut namun jika Pemohon selesai melaut mereka tinggal bersama di kediaman saksi dan mereka telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya sama-sama pernah menikah dan telah bercerai, dari perkawinan sebelumnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mempunyai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sejak beberapa tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi juga mengetahui permasalahan rumah tangga mereka dari cerita Pemohon kepada saksi;
  - Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih adalah karena masalah keuangan dan sifat Termohon yang selalu ingin menang sendiri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi semua penghasilan Pemohon sebagai pelaut dikelola oleh Termohon karena kartu ATM gaji Pemohon dipegang oleh Termohon;

*Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga pernah cerita terkait sikap Termohon yang menolak diajak berhubungan suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak satu tahun yang lalu;
  - Bahwa meskipun telah pisah tempat tinggal Pemohon masih mengirim nafkah untuk anaknya perbulan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon sebagai pelaut kurang lebih Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) perbulannya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon juga masih mempunyai tanggungan hutang angsuran rumah perbulan sebesar Rp10.000.000 (sepuluhjuta rupiah) dan angsuran mobil Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan saksi motor Ninja telah dijual kepada kakak Pemohon sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
2. SAKSI II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman Kabupaten Temanggung. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sekarang mereka akan bercerai;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui apa penyebab mereka berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi juga pernah melihat Termohon dalam keadaan emosi dan berusaha mendobrak pintu rumah orang tua Pemohon;

*Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak terlihat tinggal dalam satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya dan gugatan balik (rekonpensi) telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi copy Kartu Tanda Penduduk nomor 3514125305850003 tanggal 05 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah No : 0142/048/III/2019 tertanggal 16 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323042511100007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 04 Agustus 2023 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no AL.678.0293447 atas nama ANAK Putri tanggal 03 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi T.4;
5. Fotokopi Rekening koran BCA dengan No. Rekening 4110533115 dan 4110342450, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi T.5;
6. Fotokopi Hasil Printout Foto bukti pinjaman elektronik Shopee, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi T.6;
7. Fotokopi Surat hasil laboratorium klinik RSI Siti Hajar dan Mitra Keluarga Pondok Tjandra, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah

*Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi T.7;

8. Fotokopi STNK Mobil dengan Plat AA88AU merek Suzuki berwarna putih metalik, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi T.8;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pelaut dan pulang dari kerjanya atau tinggal di daratan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi pernah diminta bantuannya oleh Termohon untuk mentransfer uang kepada beberapa orang dengan tujuan membayar hutang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah memiliki rumah dan mobil namun telah dijual;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

*Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak sembilan bulan yang lalu Termohon mulai menceritakan permasalahan dalam rumah tangganya;
- Bahwa menurut keterangan Termohon permasalahan yang terjadi adalah dikarenakan masalah hutang piutang;
- Bahwa Termohon juga pernah meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa Termohon juga pernah bercerita kepada saksi mengenai uang yang telah ditransfer oleh Termohon kepada ibu Pemohon untuk membayar hutang ternyata tidak digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2023 dan Termohon pula mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2023, yang dikirim via e-court Mahkamah Agung yang pada pokoknya Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon masih berkeinginan rumah tangganya dapat dipertahankan mengingat ada anak yang akan menjadi korban jika mereka bercerai dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan dianggap telah tercantum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### **DALAM KONVENSI :**

*Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara perceraian antara orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon kepada kuasanya serta kelengkapan sebagai Advokat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Pemohon dan Termohon telah memenuhi Syarat Formil Surat Kuasa, maka penerima Kuasa berkewenangan mewakili pemberi kuasa di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Gempol, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda

*Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 sampai dengan P.2 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Drs. H. Syatibi, S.H., namun gagal mencapai kesepakatan dalam hal perceraian dan terjadi kesepakatan dalam hal yang terjadi pasca perceraian, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon memohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

*Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan pengakuan murni dan mengakui sebagian dalil-dalil Permohonan Pemohon yang lain dengan pengakuan berkualifikasi;

Menimbang, bahwa hal-hal termuat dalam Permohonan Pemohon mengenai tanggal menikah, anak dan tempat tinggal selama membina rumah tangga hingga akhirnya terjadinya perpisahan tempat tinggal, Termohon mengakui hal tersebut, adapun hal yang dibantah oleh Termohon adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang menurut Termohon tidak benar karena Termohon telah menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan baik meskipun karena pekerjaannya Pemohon lebih banyak tinggal dilaut daripada dirumah dan keluarga dan tidak benar pula Termohon banyak mempunyai hutang yang justru Pemohon lah yang berhutang kepada orang lain atas nama Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagian dibantah, sebagian diakui dengan pengakuan murni, dan sebagian lagi diakui dengan pengakuan berkualifikasi oleh Termohon, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan pengakuan berkualifikasinya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon untuk sebagian, bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*), sebagaimana maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang sangat kokoh/kuat) sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Mutmainndah dan Mualif;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan di awal sedangkan bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan dari PT. Amas Samudera Jaya dan Foto Chat yang terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bukti tersebut kekuatan pembuktiannya tidak dapat berdiri sendiri harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat Pemohon, di bawah sumpah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering bertengkar karena masalah hutang dan kini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi terbukti bahwa penghasilan Pemohon sebagai pelaut didelegasikan penerimaannya kepada Termohon;

*Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa chat Termohon dengan laki-laki lain namun bukti tersebut tidak didukung dengan bukti lain oleh karenanya terkait adanya hubungan asmara Termohon dengan laki-laki lain menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi terbukti antara Pemohon dan Termohon ada terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah pengelolaan keuangan dalam rumah tangga dan masalah hutang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.8 dan dua orang saksi bernama Rina Felani dan Mariati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 berupa KTP, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 juli 2015 dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Assyifa Aura Ariawan yang berusia kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 berupa Rekening koran dan Lembaran bukti pinjaman elektronik yang terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bukti tersebut kekuatan pembuktiannya tidak dapat berdiri sendiri harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa hasil laboratorium klinik dari RSI Siti Hajar dan Mitra Keluarga Pondok Tjandra atas nama Termohon berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Termohon saat ini menderita kanker payudara;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa STNK Mobil AA 88 AU yang berdasarkan bukti tersebut terbukti kepemilikan mobil tersebut atas nama Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat Termohon, di bawah sumpah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering bertengkar karena masalah hutang yang mengakibatkan keduanya sat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa atas bukti T.5 dan T.5 saksi-saksi Termohon hanya mengetahui ada permasalahan hutang dalam rumah tangga Pemohon dan

*Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon namun tidak mengetahui secara detail terkait hutang-hutang tersebut dan pengelolaan keuangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya terkait pengelolaan keuangan dalam rumah tangga menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 170, 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan mana telah relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2021;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah pengelolaan keuangan dalam rumah tangga dan masalah hutang yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 yang lalu;
6. Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap bahwa dirinya sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
7. Bahwa dari pihak keluarga serta orang dekat dengan para pihak berperkara tersebut ternyata sudah tidak dapat mendamaikan mereka lagi;

*Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai bahwa Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta lagi terhadap Termohon yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage (pecahnya rumah tangga)*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan

*Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

## **DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon mengajukan gugatan balik kepada Pemohon dan gugatan balik Termohon tersebut telah disampaikan dengan cara dan waktu yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka selanjutnya dalam perkara ini Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut:

*Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nafkah Iddah** perbulan sebesar **Rp. 15.000.000.00,-x 3 bulan =** Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
2. **Mut'ah** berupa uang sebesar **Rp500.000.000.00,-** (lima ratus juta rupiah).
3. **Nafkah anak** sebesar **Rp.15.000.000.00,-** (lima belas juta rupiah) perbulan perbulan untuk kedua anaknya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. **Harta Bersama** berupa :
  - 4.1 Sebidang Tanah Perumahan dengan luas 207 (dua ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atas nama Penggugat Rekonvensi dengan Nomor Sertifikat Tanah: 12321211101016.
  - 4.2 1 (satu) unit Mobil Minibus dengan merek Suzuki atas nama Penggugat Rekonvensi, berwarna putih metalik, dengan Nomor AA 88 AU tahun 2021.
  - 4.3 1 (satu) unit Motor Kawasaki atas nama Tergugat Rekonvensi, berwarna hijau, dengan Nomor AA 4684 IY tahun 2020.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah perbulan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) x 3 = Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
3. Nafkah anak sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Adapun terkait masalah harta bersama sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan obyek tersebut masih menjadi jaminan hutang atau masih dalam proses kredit dan motor kawasaki sudah menjadi milik kakak kandung Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi mohon agar terkait harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima;

*Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap ke empat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Nafkah Iddah dan Mut'ah :**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, dalam hukum Islam dan ketentuan Pasal 152 KHI dipersyaratkan tidak adanya sikap nusyuz dari Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi telah berlaku nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, majelis hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berlaku nusyuz adapun terkait fakta keduanya telah berpisah tempat tinggal hal tersebut dinilai sebagai akibat dari ketidakharmonisan atau puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah selama dalam menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam kitab Fathul Wahab Juz II hal 137 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang menegaskan bahwa nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan berapa besar nafkah yang diperlukan Penggugat dalam sehari-harinya, oleh karenanya majelis hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi perbulannya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut majelis hakim menilai dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan pengeluaran yang akan ditanggung Tergugat Rekonvensi patut kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah selama Penggugat Rekonvensi

*Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani masa iddah perbulannya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) X 3 bulan = Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun tentang tuntutan mut'ah dan berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf b KHI yang menyatakan bahwa oleh karena perceraian ini atas inisiatif Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, atas tuntutan mut'ah tersebut Tergugat Rekonvensi dalam repliknya hanya bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an surah Al Baqaroh ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتُ مَعَهُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَشِينِ

Artinya : kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MA RI Nomor : 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 kaidah hukum yang dapat diambil dari putusan tersebut adalah bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan isteri yang diceraikan juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama satu tahun atau dua belas bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah dihukum untuk memberikan nafkah iddah perbulan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan mempertimbangkan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah berlangsung sejak tahun 2015 serta penghasilan Tergugat Rekonvensi maka majelis hakim menilai patutlah kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) x 12 bulan = 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

## **Nafkah Anak :**

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah untuk anak mereka setiap bulannya

*Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dikarenakan juga akan menanggung nafkah anak dari perkawinan Tergugat Rekonvensi terdahulu perbulannya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat usia anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih dibawah usia 12 (dua belas) tahun oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak mereka yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu minimal sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut mampu mandiri atau berusia 21 Tahun dan nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak dan mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya, maka besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Iddah, Mut'ah dan nafkah anak yang besarnya ditetapkan oleh Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan dan telah sesuai dan terbukti serta telah memenuhi peraturan yang telah ada, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan

*Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan Hukum, harus berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum, serta persamaan di depan hukum, sehingga untuk memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat Rekonvensi sebagai perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran iddah, Mut'ah dan satu bulan nafkah anak harus diberikan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

## **HARTA BERSAMA :**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan telah memiliki harta bersama selama menjalani masa perkawinan sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah Perumahan dengan luas 207 (dua ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atas nama Penggugat Rekonvensi dengan Nomor Sertifikat Tanah: 12321211101016.
2. 1 (satu) unit Mobil Minibus dengan merek Suzuki atas nama Penggugat Rekonvensi, berwarna putih metalik, dengan Nomor AA 88 AU tahun 2021.
3. 1 (satu) unit Motor Kawasaki atas nama Tergugat Rekonvensi, berwarna hijau, dengan Nomor AA 4684 IY tahun 2020.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi terkait harta bersama, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan perolehan harta-harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun menerangkan bahwa obyek angka 1 diagunkan ke bank Jatim sebagai jaminan hutang dan obyek angka 2 masih dalam proses kredit sedangkan obyek angka 3 telah menjadi milik kakak Tergugat Rekonvensi karena proses jual beli, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim agar terkait gugatan harta bersama sesuai dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

*Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Sub Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan “Gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait kondisi dari obyek harta bersama tersebut maka terbukti bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut juga telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi maka berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut telah ternyata kondisi obyek harta bersama tersebut telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Sub Rumusan Hukum Kamar Agama yaitu obyek tersebut masih belum menjadi milik yang sempurna (milkuttam) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya terkait gugatan harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Neit Otvankelijke verklaard;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di

*Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - 2.1 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya Hadhonah (nafkah anak) untuk **ANAK** sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak;
4. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami, **Riduan, S.H.I.**

*Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.** dan **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **Chalimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

**Ketua Majelis,**

**Riduan, S.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.**

**Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Chalimah, S.H..**

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	340.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
		<hr/>
	Jumlah	Rp 485.000,00

Terbilang : empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah

*Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl*



Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 938/Pdt.G/2023/PA.Bgl